



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan ekonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- c. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema kriptografi infastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Banjarmasin berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka Penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
19. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik di Pemerintah Kota Banjarmasin, terkait Proses Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjarmasin.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, atau sejenisnya yang memiliki makna dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.

16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
17. Penanda Tangan adalah pihak yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta menggunakan Sertifikat Elektronik untuk membuat Tanda Tangan Elektronik.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum, baik pejabat maupun staf pegawai yang menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada instansi dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
21. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah setiap pihak dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang menggunakan Sertifikat Elektronik untuk melakukan autentikasi, integritas, kerahasiaan, dan penerapan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik.
22. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik Otoritas Sertifikat Digital.
23. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh individu baik pejabat/staf/anggota pada Pemerintah Daerah, DPRD dan Kota calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada RA.
24. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
25. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan usulan dari RA.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung SPBE.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan keamanan Informasi dan Sistem Elektronik;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PERAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian memiliki tugas terdiri dari:
 - a. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua OP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian mengajukan permohonan menjadi OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada BSR E sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.
- (2) OP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan

- c. pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSrE; dan
- d. menyampaikan Sertifikat Elektronik yang sudah terbit kepada pemohon.

Pasal 5

- (1) Petugas OP merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BSrE.
- (4) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemerintah Daerah memastikan bahwa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti standar teknis dan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE untuk menjaga keamanan dan keabsahan data elektronik.

BAB V PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Setiap calon Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik kepada OP sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan kepada OP dengan melampirkan biodata pemohon yang berisi nama sesuai kartu tanda penduduk, nomor induk kependudukan, nomor induk pegawai dan nomor telepon/*handphone*; dan
 - b. untuk non-ASN, selain melampirkan biodata pemohon yang berisi nama sesuai kartu tanda penduduk, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon/*handphone*, juga diharuskan untuk melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan Sertifikat Elektronik.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban penerimaan atas Permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP, Permohonan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.

Pasal 9

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (3) Pemohon harus menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (4) OP menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa Sertifikat elektronik sudah terbit dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Tanda Tangan Elektronik; dan
 - b. perlindungan Dokumen Elektronik

Pasal 11

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Jenis Dokumen Elektronik naskah kedinasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat undangan;
 - i. surat panggilan;
 - j. pengumuman;
 - k. laporan;
 - l. rekomendasi;
 - m. surat pengantar;

- n. piagam penghargaan;
- o. sertifikat;
- p. Surat Tanda Tamat Pelatihan dan Pendidikan (STTPP)

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.

Pasal 13

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*) dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dokumen elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait.

Pasal 14

- (1) Pada proses penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dengan ketentuan:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada pihak yang berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

Pasal 15

Naskah dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan pada bagian catatan kaki bahwa dokumen telah bertandatangan secara elektronik dan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, Pengguna Sertifikat Elektronik atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ berdasarkan evaluasi BSRÉ dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik harus:
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a BSRÉ segera melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi BSRÉ dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Pasal 18

Pengguna Sertifikat Elektronik memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/Informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 19

Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik tidak boleh:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian segera menyampaikan laporan kepada Wali Kota, Gubernur, kepala badan siber dan sandi negara, dan kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan Informasi.
- (3) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. BSrE;
- c. Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina/teknis urusan Persandian;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
- e. Pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan dan integrasi sistem elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR⁴⁵

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SURAT PERMOHONAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

Yth.

Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat / Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :
8. Nomor Telp :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem :

- BeSign mobile / BeSign desktop
- Srikandi
- Inaproc
- Aplikasi lainnya (isi sesuai kebutuhan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat elektronik; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pemohon


Nama
NIP.

Banjarmasin,

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama
NIP.

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR